



**KAJIAN YURIDIS PEWARISAN ANAK TIRI  
(Studi Putusan MA RI NO.489 K/AG/2011)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RADEN RORO KARINA SEKAR JALESVEVA  
15.0201.0006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perlu diketahui bahwa hukum waris di Indonesia berlaku pluraisme hukum waris yang tiap aturan hukum dari hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat bertujuan untuk memberikan keadilan bagi tiap orang yang berperkara. Bagi umat Islam pewarisannya mengikuti sumber hukum utama umat Islam yaitu Al-Quran beserta dengan hadistnya. Begitu banyak aturan dan penjelasan mengenai bagian pewarisan ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadist, maka dibuatlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam pembuatan tiap pasalnya berasal dari tiap kesepakatan para ahli agama Islam sehingga dapat dijadikan bahan hukum. Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi menurut Inpres No.1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam menjadikan alur pewarisan dapat dipahami dengan lebih mudah. Masyarakat Indonesia yang beragama Muslim sejak UU Peradilan Agama tahun 2006 diwajibkan untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk kasus perdata yang dihadapinya, kecuali jika salah satu pihak adalah non-muslim maka diperbolehkan menggunakan Hukum Perdata (BW) ataupun hukum adat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, namun selebihnya mutlak bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menjadi dasar hukum dalam berperkara.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pewarisan telah diuraikan mulai dari Buku II tentang Hukum Kewarisan dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Dalam bagian ini dijelaskan mulai dari istilah pewarisan, golongan ahli waris, besarnya bagian warisan, pembagian Aul dan Rad, dan hibah.

Kompilasi Hukum Islam dengan adil membagi jatah warisan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran untuk setiap ahli waris dari tiap golongan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 11 dan 12 menjelaskan mengenai golongan ahli waris yaitu janda/duda, anak laki-laki dan anak perempuan, ibu, bapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan besar bagian yang akan didapat tiap ahli waris dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$  bagian.

Pembagian besar warisan ini kemudian dibuat lebih ringkas di Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 174 Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa golongan ahli waris dikelompokkan sebagai berikut, ayat 1 point A menyebutkan adalah mereka yang memiliki hubungan darah yaitu para golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan untuk golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Untuk point B menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda. Dan 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam keluarga memungkinkan adanya keberadaan anak selain anak kandung. Selain anak kandung ada juga yang disebut dengan anak angkat dan anak tiri. Anak kandung adalah anak yang terlahir dalam pernikahan kedua orang tua tersebut dan anak angkat adalah anak yang dialihkan pengasuhannya dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya.

Bagaimana untuk anak tiri? Anak tiri adalah anak yang terlahir / bawaan dari perkawinan sebelumnya baik dari janda/duda yang menikah lagi. Menurut Islam, anak tiri tidak masuk dalam golongan yang dapat menerima waris dari orang tua tirinya dan hanya menerima waris dari orang tua kandungnya saja. Jika anak tiri

hendak diberi wasiat oleh orang tua tirinya besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari warisan ahli waris yang lain dan jika melebihi harus berdasarkan persetujuan ahli waris yang lainnya hal ini tertulis dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

Karena menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 point C anak tiri tidak memenuhi 3 sebab mewarisi yaitu:

1. Sebab kekerabatan (qarabah), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
2. Sebab perkawinan (mushahahah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah, perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
3. Sebab memerdekakan budak (wala`) <sup>1</sup>

Karena anak tiri menurut hukum Islam tidak memiliki hak waris apapun bagi orang tua tirinya karena anak tiri tidak memiliki nasab apapun dengan orang tua tirinya maka satu-satunya cara agar anak tiri mendapatkan warisan adalah dengan pemberian wasiat Adapun gagasan lain yang dapat dipraktekkan adalah anak tiri diakui / dirubah statusnya menjadi anak angkat melalui prosedur hukum yang sah untuk memberikan hak yang sama / adil dengan ahli waris yang lain.

Namun, dalam prakteknya ketika ada sebuah kasus pewarisan dimana sang pewaris meninggalkan 1 orang istri, 4 anak tiri dan 1 anak angkat. Pernikahan dengan isteri pertama, pewaris tidak memiliki anak namun mengangkat anak, yang kemudian anak ini memiliki hubungan sebagai anak angkat dari si pewaris. Pernikahan selanjutnya dengan Isteri kedua, yaitu dengan seorang janda yang telah

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), Hlm 41.

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Edisi ketiga* (Jakarta: Ummul Qur'an 2013), hlm.771.

memiliki 4 anak dari pernikahan sebelumnya dan tidak memiliki anak dengan sang pewaris maka 4 anak ini memiliki hubungan sebagai anak tiri dari si pewaris.

Pihak yang bersengketa adalah 4 anak tiri pewaris menggugat isteri pertama pewaris dan anak angkatnya karena tergugat (isteri dan anak angkat) menduduki obyek sengketa yang menjadi harta bersama pewaris dengan kedua isterinya. Diketahui bahwa isteri kedua pewaris meninggal terlebih dahulu kemudian disusul oleh suaminya.

Jika melihat putusan awal dari kasus ini yaitu putusan dari Pengadilan Agama Malang no. 297/ Pdt.G/ 2010/PA.Mlg hakim memutuskan untuk memberikan sisa kelebihan warisan milik pewaris yang telah dibagikan dengan adil ke ahli warisnya yaitu isteri pertamanya  $\frac{1}{4}$  bagian dan untuk anak angkatnya  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian warisan pewaris dari harta bersama sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian ditambah  $\frac{1}{4}$  bagian suami, untuk kemudian sisa harta warisan (tirkah) diserahkan ke lembaga LAZIS.

Lalu pada putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan no. 104/ Pdt. G/ 2011/ PTA. Sby, membuat putusan untuk menetapkan bagian ahli waris pewaris yaitu isteri pertama  $\frac{1}{4}$  bagian dan untuk anak angkatnya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan (tirkah) pewaris yang kemudian setelah bagian untuk ahli warisnya diambil maka sisa/kelebihan harta warisan ini diberikan untuk LAZIS.

Namun dalam tingkat kasasi dengan putusan no. 489 K/AG/2011, hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk memberikan jatah warisan kepada ahli waris pewaris yaitu isteri pertama dan anak angkatnya beserta anak tiri pewaris sebesar  $\frac{1}{5}$  bagian untuk tiap anak, dan  $\frac{1}{8}$  bagian untuk isteri pertamanya. Meski didalam putusan itu para hakim memiliki perbedaan pendapat (Dissenting opinion) dengan

pendapat Hakim Agung Mukhtar Zamzami yang berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dan secara yurisprudensi anak angkat tetap berhak terhadap harta peninggalan melalui wasiat wajibah maka anak tiri yang bukan ahli waris pewaris dan bukan zawil arham pewaris maka tidak ada alasan hukum untuk menyerahkan sisa warisan kepada anak tiri pewaris dan putusan *judex facti* yang menyerahkan sisa harta warisan kepada lembaga LAZIS setempat sudah dianggap tepat dan karenanya permohonan kasasi ini ditolak. Namun karena suara terbanyak berpendapat bahwa permohonan kasasi diputus dengan tolak perbaikan. Para hakim menilai bahwa anak tiri seharusnya diperlakukan dengan adil karena para hakim menilai bahwa anak angkat berhak mendapat bagian dari harta warisan (*tirah*) pewaris dan dianggap anak tiri tidak perlu diperlakukan dengan berbeda.

lalu dengan putusan peninjauan kembali dengan no. 02 PK/Pdt/2013, para hakim Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa putusan kasasi yang membagi harta warisan kepada anak tiri pewaris dianggap sah dan tidak ada kekeliruan dan putusan *judex juris* dianggap sudah tepat dan benar.

Putusan milik Mahkamah Agung dengan nomor putusan MA RI No. 489 K/AG/2011 dengan jelas tidak mengikuti 2 pasal dari Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 171 point c Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah/kekerabatan dengan pewaris. Anak tiri dalam perkara ini tidak memiliki hubungan apapun dengan pewaris maka menurut hukum anak tiri tidak berhak mendapatkan bagian warisan dari pewaris.

Kemudian Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali maka harta warisan atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan

Agama Islam dan kesejahteraan umum, namun melihat fakta bahwa pewaris memiliki ahli waris yaitu isteri pertamanya dan anak angkat yang sah maka harta warisan (tirah) seharusnya hanya dibagikan ke dua ahli warisnya yaitu isteri pertama dan anak angkatnya, namun Mahkamah Agung memberikan sisa harta warisan tidak hanya ke ahli waris sah namun juga dengan anak tiri pewaris.

Bedasarkan fakta inilah peneliti ingin meneliti lebih lanjut apa yang menjadikan alasan hakim memberikan putusan untuk memberikan warisan pewaris kepada anak tiri pewaris meski menyadari bahwa anak tiri bukanlah golongan ahli waris dari pewaris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah menurut Amien Silalahi adalah usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. Menurut Suriasumantri identifikasi masalah ialah tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana objek penelitian dalam suatu jalinan tertentu bisa dikenali sebagai masalah. Adapun identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Tidak adanya pengaturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam untuk anak tiri.
2. Tidak adanya pembagian warisan untuk anak tiri dari orang tua tirinya.
3. Hakim memberikan warisan kepada anak tiri yang bukan ahli waris sah dari orang tua tirinya yang jelas tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point C, yang menyatakan bahwa ahli waris ialah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris , beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Menurut Asep Saepul Hamdi dan E. Bharuddin (2015) dalam buku *Metode Peneleitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, batasan masalah adalah pembatasan permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam penelitian. Menurut Dr. Muhammad Ramdhan, S.PD.,M.M. dalam buku *metode penelitian* pembatasan masalah memiliki fungsi untuk mengidentifikasi masalah yang hendak dibahas, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, menghasilkan permasalahan yang terselesaikan, memfokuskan suatu persoalan.

Adapun pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan pertimbangan hakim untuk memberikan sisa warisan (tirkah) kepada anak tiri yang bukan ahli waris orang tua tirinya.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Sugiyono mengatyiakan rumusan masalah lebih sederhana, rumusan masalah muncul bedasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. berbentuk pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Bedasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan MA RI No. 489 K/AG/2011 sudah memenuhi rasa keadilan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Menurut Beckingham (1974) tujuan penelitian adalah ungkapan ‘mengapa. penelitian itu dilakukan. tujuan dari suatu peneltian adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang dilakukan. Tujuan



penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan ‘mengapa anda ingin melakukan riset dan apa yang anda ingin dapatkan’.

Bedasarkan itu dilihat dari rumusan masalah maka tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui apa yang menjadi landasan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara MA RI No.489 K/AG/2011.
2. Guna mengetahui apakah Putusan MA RI NO.489 K/AG/2011 sudah memenuhi rasa keadilan atau belum.
3. Guna memenuhi tugas akhir skripsi

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan jika hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai diterapkannya putusan baru guna mengatasi perkara waris yang akan di hadapi ketika menempuh pendidikan hukum bab perwarisan atau sebagai refrensi ketika menghadapi kasus yang serupa.

### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan jika hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan hukum guna sebagai update dari hukum yang sudah diperbarui pelaksanaannya.

### **3. Manfaat akademis**

Diharapkan jika hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap perwarisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan celah ataupun inspirasi dalam penelitiannya. Penambahan penelitian terdahulu guna menghindari plagiarisme.

1. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang putusan no. 489 K/ AG/ 2011 adalah skripsi milik Marsiani yang berjudul *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Ketentuan Dalam KHI)*. Dalam skripsinya peneliti menyimpulkan bahwa anak tiri yang hidup bersama dengan orang tua tirinya jelas akan memiliki kedekatan psikologis. Oleh sebab itu meski dalam KHI tidak menjelaskan perwarisan mengenai anak tiri namun dalam keseharian lingkungan berkeluarga anak tiri dapat dikategorikan masuk seperti anak angkat dan anak kandung yang dimana anak ini juga dinafkahi dan dibesarkan bersama di dalam keluarga maka anak tiri juga berhak mendapat wasiat wajibah.
2. Penelitian selanjutnya adalah skripsi milik Andini Ramadhani Putri dengan judul *Kedudukan Anak Angkat dan Anak Tiri dalam Sistem Hukum Waris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, dalam skripsinya peneliti berpendapat bahwa penyerahan sisa warisan pewaris kepada anak tiri pewaris dianggap tidak tepat karena menyerahkan sisa warisan itu ke badan zakat jauh lebih tepat karena telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 191.

3. Jurnal menurut Pahroji, dengan judul *Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011*, penulis berpendapat bahwa anak tiri dan anak angkat dimasukkan dalam kelompok 'ashabah sababiyah' karena adanya 'illat' (Kausa Hukum) yang sama dengan konsep al-wala, hal yang menyebabkan adanya kewarisan akibat dari rasa kasih sayang dan kedekatan antar keduanya

## **2.2 Landasan Teori**

Menurut Sugiyono, Landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba.

Peneliti akan menjabarkan landasan teori yang berkaitan erat dengan pewarisan dan menjadi dasar penelitian dalam skripsi ini.

### **2.2.1 Pewarisan**

#### **2.2.1.1 Pewarisan menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

Warisan dalam pengertian hukum dan syariat merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal(pewaris) kepada orang yang berhak(ahli waris) mendapatkan harta benda tersebut dengan bagiannya masing-masing yang besarnya tidak sama rata tergantung dari status kedekatan/status darah si pewaris terhadap ahli warisnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam 171 point A, hukum kewarisan mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besarnya bagian masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point B disebutkan bahwa orang yang meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan disebut sebagai pewaris dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point C orang yang saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengannya, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum disebut sebagai ahli waris.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point D harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point E, harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

#### **2.2.1.2 Objek Harta Warisan**

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dan benda/harta itu menjadi hak orang yang ditinggalkannya/ahli warisnya. Menurut Abdul Ghofur Ansori harta itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Harta kekayaan, yang adalah semua harta yang dimiliki orang secara pribadi atau harta secara bersama-sama pada waktu orang itu masih hidup. Harta ini bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak dan dapat berupa

hak-hak yang memiliki nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya.

2. Harta Pribadi, harta yang diperoleh sebelum mati dan sebelum melangsungkan perkawinan, harta bawaan, harta warisan, harta hibah dan harta sebagai hadiah pernikahan. Sedangkan harta yang dimiliki bersama seperti harta gono-gini atau guna kaya, harta pustaka dan lain sebagainya.
3. Harta Peninggalan, yaitu harta kekayaan yang telah ditinggalkan pewaris. Kekayaan itu menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan permunian. Jenisnya ialah harta benda (bergerak/tidak bergerak) dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya.

### **2.2.1.3 Sumber Hukum Kewarisan Islam**

Ketentuan yang mengatur masalah waris Islam terdapat dalam AlQuran dan Hadist, Ayat Al-Quran yang mengatur perkara waris adalah:

1. QS An-Nisa (4): 7-9,

“7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut

bahagiannya yang telah ditetapkan. 8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakangnya mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar.”

2. QS An-nisa(4): 11-12,

“11. Allah mensyari’atkan bagimu tentang(pembagian pustaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja). Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. 12. Dan bagimu(suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau(dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang sedemikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan lagi Maha penyantun.”

3. QS. An-Nisa(4): 176,

“176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), Jika ia tidak mempunyai anak: tetapi jika saudara itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara –saudara laki-perempuan, maka yang bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)



kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

4. QS. Al-Ahzab(33):6,

“6. Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara (seagama), adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Sedangkan sumber hukum waris yang berasal dari Hadits, diantaranya:

1. Harta yang ditinggalkan orang mati untuk ahli warisnya.<sup>2</sup>  
Abu Hurairah R.a meriwayatkan bahwa pernah ada orang mati yang meninggalkan utang dibawa kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bertanya, “Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar utangnya?” Bila ternyata jenazah tersebut meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, beliau mau menyalatinya. Jika

---

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Edisi ketiga* (Jakarta: Ummul Qur'an 2013), hlm.771.

tidak beliau berkata kepada kaum muslimin, “shalatilah saudara kalian ini!”

Ketika Allah membukakan banyak kemenangan diberbagai negeri, beliau bersabda, “Aku lebih berhak (mengurus urusan) orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri, maka siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum mukminin lalu meninggalkan utang, akulah yang wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya,” (H.R. Bukhari, Kitab:”Tanggung”(19),Bab:Utang(5)).

## 2. Memberikan Bagian kepada Pemiliknya.<sup>3</sup>

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan dari Nabi yang bersabda: “berikanlah bagian Fara'idh (warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). “(H.R. Bukhari, kitab: (85), Bab: Warisan untuk anak dari bapak dan ibunya (5)).

Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah muttafaq ‘alaih, Nabi SAW bersabda: “berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.772-773

orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (*Muttafaq ‘alaih*).

Ketika Al-Quran dan Hadits tidak mampu untuk menemukan keadilan dari sebuah perkara yang tidak pernah terjadi/dibahas di dalam Al-Quran dan Hadits, maka muncul yang namanya Ijtihad, yaitu sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Imam Al-Ghazaki mendefinisikan ijtihad dengan: “mengerahkan seorang mujtahid kepada segala kemampuan dan upayanya untuk mengurai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat.”

#### 1. Bagian warisan untuk Baitul Mal dan Dzawil Arham.

H.R Abu Dawud meriwayatkan berdasarkan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa: “Aku pewaris bagi orang yang tak memiliki Ahli waris.”

Rasulullah menerima warisan yang sama sekali bukan untuk dirinya melainkan beliau gunakan warisan tersebut untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Dari sini para ulama faraidh menjadikan Baitul Mal memberikan fatwa tentang bisanya Baitul Mal menerima warisan dan menjadikannya sebagai pihak penerima setelah ahli waris penerima bagian pasti dan ahli waris penerima Ashabah.

Pada dasarnya dalam ilmu waris Islam Dzawil Arham tak memiliki bagian apapun dalam pembagian harta warisan dan adapun sisa harta warisan yang tak terbagi oleh para ulama semestinya itu diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam selagi Baitul Mal itu memenuhi syarat. Dalam hal ini Iman Nawawi menuturkan: “Pendapat kami: pendapat yang sah adalah bahwa dzawil aham tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa (sisa harta warisan) dikembalikan kepada mereka. Itu apabila Baitul Mal dikelola dengan benar, yakni dikelola oleh pemimpin yang adil.”<sup>4</sup> Senada dengan Imam Nawawi, Ibu Naqib juga menyatakan: “apabila si mayit tidak memiliki kerabat dan budak yang dimerdekakannya maka harta warisannya berpindah ke Baitul Mal sebagai warisan bagi kaum Muslimin apabila penguasanya orang yang adil.”<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, para ulama Syafi’iyah menetapkan adanya “radd” (mengembalikan sisa harta waris) kepada dzawil furudl selain suami dan istri. Bila tidak ada ahli waris yang menerima bagian pasti maka memberikan warisan itu kepada dzawil arham.

---

<sup>4</sup> An-nawawi, Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, (Beirut, Al-maktab Al-islami: 1991)

<sup>5</sup> Ibu Naqib, Umdatus salik wa ‘uddatun nasik.( Qatar, Kementrian Agama:1982)

#### 2.2.1.4 Sebab-Sebab Mewaris

Dalam Hukum Islam sebab menerima waris ada 3 yaitu: Hubungan kekerabatan (Al-qarabah), Hubungan perkawinan atau semenda (Al-musaharah), Hubungan karena memerdekakan budak atau hamba sahaya al-qala).<sup>6</sup>

##### 1. Hubungan kekerabatan (Al-Qarabah)

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang terjadi setelah adanya kelahiran.

Jika seorang anak lahir dari seorang ibu maka sang ibu memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yang telah ia lahirkan itu. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari Rahim ibunya berlaku hubungan kekerabatan secara alami. Maka bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan, jika dapat dibuktikan dengan hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu ini melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Rajawali Pers,2012). Hlm.41.

pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.<sup>7</sup>

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah yang menyebabkan si ibu ini hamil dan melahirkan. Dari hubungan kekerabatan ini maka hubungan kekerabatan ke atas, ke bawah dan ke samping dapat diketahui dengan lebih jelas dan ketika seseorang meninggal dan meninggalkan warisan struktur kekerabatan ini akan menentukan siapa saja golongan ahli warisnya.

## 2. Hubungan Perkawinan (Al-musharah)

Hubungan pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, hal ini dipetik dan Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan, yaitu suami dan istri.

Syarat suami-istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

---

<sup>7</sup> Caulson dalam Zainuddin Ali, Hukum perdata islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 111.

### 3. Hubungan memerdekakan Budak (Al-wala)

Hubungan kewarisan sebab seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau dengan melalui perjanjian tolong menolong. Namun karena sekarang ini sistim perbudakan telah dihapuskan maka Hal ini tidak lagi berlaku dalam era modern.

#### **2.2.1.5 Sebab Hilangnya Hak Kewarisan**

Dalam Hukum Islam factor penghalang waris ada beberapa sebab yaitu:

1. Ahli waris membunuh pewaris, tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
2. Ahli waris murtad, tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang Islam begitu juga sebaliknya.
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang Islam.

#### **2.2.1.6 Rukun dan Syarat Kewarisan**

Syarat pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan ditemukan tiga syarat yaitu meninggalnya orang yang memiliki harta, masih hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal, statusnya ahli waris dengan si pewaris. Lebih luasnya ada syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan yaitu:

1. Pewaris (al-mawarrits)

Orang yang mewariskan harta bendanya yang syaratnya adalah orang itu benar-benar telah meninggal secara

hakiki, dan secara yuridis. Benar-benar telah terbukti jika orang ini telah meninggal secara tubuh dan orang ini juga meninggalkan harta benda setelah kematiannya.

2. Ahli Waris (al-warits)

Orang yang dinyatakan memiliki hubungan kekerabatan, atau hubungan perkawinan atau akibat memerdekakan hamba. Syaratnya adalah ketika pewaris meninggal, ahli waris ini masih dalam keadaan hidup, termaksud yang masih berada di dalam kandungan/janin yang dapat dipastikan masih hidup melalui gerakan atau cara yang lainnya. Ahli waris juga harus tidak memiliki sebab-sebab yang menyebabkan gugurnya pewarisan dirinya dengan sang pewaris, seperti yang telah di uraikan dalam sebab gugurnya hak kewarisan.

3. Harta Warisan (al-maurus)

Harta warisan adalah harta yang menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang dialihkan kepada ahli warisnya. Harta warisan ialah harta peninggalan pewaris yang telah dikeluarkan untuk biaya selama pewaris sakit, pengurusan jenazah, pembayaran hutangm serta wasiat pewaris.



### **2.2.1.7 Golongan Penerima Waris**

Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - A. Dilihat dari hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, untuk golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
  - B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kotabumi dalam makalah acara diskusi wilayah III menuliskan bahwa secara tegas dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama tentang azas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak, keturunan dari

saudara laki-laki/perempuan sekandung, seayah dan seibu, kakek nenek dari pihak ayah, kakek nenek dari pihak ibu, paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya.

Selain itu hukum Islam membagi 3 golongan ahli waris yaitu

1. Dzulfaraidh (Ashabul furudh/dzawil furudh)

Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti dan besar bagiannya sudah ditentukan oleh Al-quran dan Hadist. Golongan ini merupakan pihak pertama kali mendapatkan harta waris setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian waris golongan Dzulfaraidh adalah  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$  dari harta waris. Yang termaksud golongan ini adalah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.

2. Dzulqarabat ('ashabah)

Yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu, mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris dzulfaraidh dikeluarkan dan berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzulfaraidh. Penamaan asabah berasal dari kata usbah yang artinya sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal.

Ahli waris *Asabah* dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) *Asabah binafsihi* yaitu ahli waris asabah karena dirinya sendiri bukan karena bersama ahli waris

lainnya. Ahli waris asabah binafsihi adalah anak laki-laki, bapak, kake, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman sebapak.

- 2) *Asabah bil-ghairi*, ahli waris karena bersama dengan ahli waris lainnya, yang artinya adalah seorang wanita yang menjadi asabah karena ditarik oleh laki-laki. Ahli waris asabah bil-ghairi *adalah* anak perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki, semua cucu dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan sebapak yang mewaris dengan saudara laki-laki sebapak.
- 3) *Asabah ma'al ghairi* adalah saudara perempuan kandung atau sebapak yang menjadi asabah karena mewaris bersama *keturunan* perempuan, golongan ini yaitu saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

### 3. Dzul-arham (dzawil arham)

Yaitu merupakan kerabat jauh yang dapat menerima harta warisan jika seluruh ahli waris dzulfairaid dan ahli waris ashabah tidak ada. Golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Golongan ini adalah anak dari anak perempuan (cucu melalui anak perempuan), anak dari saudara perempuan baik kandung, seayah maupun seibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, anak saudara seibu, bapak dari ibu.

Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci dari ketiga golongan waris diatas, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Ashabul Furudh

Secara umum, ashabul furudh dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ashabul furudh sababiyah dan ashabul furudh nasabiyah.

2. *Ashabul Furudh Sababiyah*, orang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.

3. *Ashabul Furudh Nasabiyah*, orang berhak memperoleh harta warisan, karena adanya hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat

dibedakan kepada 3 jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit* dan *al-hawasyi*.

Furu'al-mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam furu'al-mayyit inisialah:

1. Anak perempuan dari anak laki-laki
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki

Usul al-mayyit yaitu ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka ini adalah:

1. Ayah,
2. Ibu,
3. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas,
4. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)

Al-Hawasyi ialah hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

1. Saudara perempuan sekandung.
2. Saudara perempuan seayah.
3. Saudara laki-laki seibu.
4. Saudara perempuan seibu.

#### 4. Ashabah

Para ahli fara'id membedakan ashabah ke dalam tiga macam, yaitu ashabah bi nafsih, ashabah bi al-ghair, dan ashabah ma'a al-ghair. Di bawah ini akan dijelaskan dari ketiga macam ashabah:

A. Ashabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

1. Anak laki-laki,
2. Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki dan seterusnya ke bawah,
3. Bapak,
4. Kakek (dari garis bapak),
5. Saudara laki-laki Sekandung,
6. Saudara laki-laki seayah,
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak,
9. Paman (saudara bapak) sekandung,
10. Paman (saudara bapak) seapak,
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seapak, dan

13. Mu'tiq atau mu'tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)

B. Ashabah bi al-ghair, yaitu seseorang yang sebenarnya bukan ashabah karena ia adalah perempuan, namun karena bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi ashabah. Ahli waris penerima ashabah bi alghair tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki,
2. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki,
3. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

C. Ashabah ma'aal-ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu). Ahli waris yang menerima bagian ashabah ma'aal-ghair, ialah:

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau

cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).

2. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).

5. Dzul-arham (Dzawil-arham)

Dalam pembahasan fiqh mawaris, terminologi dzawil arham digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashab al- furudl dan ashabah. Oleh karena itu, menurut ketentuan al-Qur'an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris ashab al-furudl dan ashabah ada. Adapun bagian pasti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada enam, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam

#### **2.2.1.8 Besarnya Bagian Warisan**

A. Yang mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian adalah:

1. Anak perempuan, apabila sendirian (anak tunggal) dan tidak ada anak laki- laki (alias saudara kandung).



2. Cucu perempuan pancar dari anak laki-laki, apabila sendirian serta tidak adanya anak perempuan atau ahli waris anak laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung, dalam situasi dan sendirian serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki.
4. Saudara perempuan seapak, dalam situasi kalalah dan sendirian serta tidak adanya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki, dan saudara perempuan kandung.
5. Suami apabila istri tidak punya anak.

B. Yang mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian adalah:

1. Suami apabila ada ahli waris anak dari istri.
2. Istri bila tidak ada anak atau cucu.

C. Yang mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian adalah:

1. istri bila ada anak atau cucu.

D. Yang mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian bila tidak ada anak laki-laki:

1. Dua anak perempuan/ lebih.
2. Dua atau lebih cucu perempuan pancar anak laki-laki.
3. Dua atau lebih saudara perempuan sekandung.
4. Dua atau lebih saudara perempuan seapak.

E. Yang mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian:

1. Ibu, jika tidak ada anak laki-laki dan saudara laki-laki tidak lebih dari satu.
2. Dua atau lebih dari saudara perempuan seibu apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada bapak/kakek dari pihak laki-laki.

F. Yang mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian:

1. Ibu, bila ada anak laki-laki/ saudara laki-laki lebih dari satu.
2. Bapak, jika ada anak.
3. Nenek (dari pihak ibu/bapak) apabila tidak ada ibu.
4. Cucu perempuan pancar anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak perempuan yang mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian serta tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki.
5. Kakek, apabila ada anak dan tidak ada ayah.
6. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
7. Saudara perempuan seapak apabila bersamaan dengan saudara perempuan kandung yang mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian serta tidak adanya saudara laki seapak.

Ahli Waris		Syarat	Harta waris	Dasar Hukum	
				Al-Quran /hadits	Pasal KHI
1	Istri / janda	Tidak ada anak / cucu	1/4	An-Nisa: 12	180
		Ada anak / cucu	1/ 8		
2	Suami / duda	Tidak ada anak / cucu	1/2	An-Nisa: 12	179
		Ada anak / cucu	1/4		
3	Anak perempuan	Sendirian	1/2	An-Nisa: 11	176
		Dua anak perempuan (tidak ada cucu/ anak laki-laki)	2/3		
4	Anak laki-laki	Sendirian / bersama anak cucu lain (laki-laki/ perempuan) Anak laki-laki dapat 2x bagian anak perempuan	Assabah	An-Nisa: 11	
5	Ayah kandung	Tidak ada anak/cucu	1/3	An-nisa: 11	
		Ada anak/cucu	1/6		
6	Ibu kandung	Tidak ada anak, cucu, 2 saudara/lebih, ayah kandung	1/3	An-Nisa:11	178
		Ada anak, cucu, tidak ada dua saudara/lebih, tidak ada ayah kandung	1/6		
		Tidak ada anak/cucu /dua/lebih saudara kandung tapi ada ayah kandung	1/3 dari sisa setelah diambil istri/janda atau duda/suami		
7	Saudra laki-laki/ perempuan seibu	Sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	1/6	An-Nisa: 12	182
		Dua orang/ lebih, tidak ada cucu/anak atau	1/3		

Ahli Waris	Syarat	Harta waris	Dasar Hukum		
			Al-Quran /hadits	Pasal KHI	
	ayah kandung				
8	Saudara perempuan sekandung / seayah	Sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	1/2	An-Nisa: 12	182
		Dua orang/ lebih, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	2/3		
9	Saudara laki-laki sekandung/ seayah	Sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	Ashabah setelah dibagi pembagian yang lain	An-Nisa: 12	182
10	Cucu/ keponakan	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris, pesyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Itjtihad	185

Dalam pembagian warisan, Allah SWT telah menentukan dalam QS. An-Nisa (4): 11, bahwa laki-laki mendapat bagian sama dengan dua orang perempuan. Hal ini karena dianggap laki-laki menjaga keseimbangan antara beban yang dipikul kamu laki-laki lebih berat/banyak daripada pihak perempuan maka bagian warisan laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan.

### 2.2.2 Pewarisan Untuk Anak

Menurut Wikipedia, anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa atau suatu objek yang belum dewasa. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. KBBI mendeskripsikan anak sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.

Sedangkan menurut Islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuannya, untuk itulah anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara rohani dan jasmani. Dalam Alquran dijelaskan pula bahwa anak membawa 4 kedudukan dalam keluarganya, kedudukan anak sebagai kesenangan (perhiasan) yang hidup (QS Ali Imran ayat 14), kedudukan anak membawa cobaan ataupun fitnah (QS al-anfal ayat 28), kedudukan anak yang menjadi musuh (QS Al-Taghabun) dan kedudukan anak sebagai penyenang hati (QS Al-Furqan ayat 74).

#### **2.2.2.1 Anak Kandung**

Anak kandung adalah anak sah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 99, anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, hal inilah yang menjadi syarat seorang anak disebut sebagai anak kandung

Anak kandung dianggap memiliki status dan hak yang jelas dan tidak dapat diganggu gugat hak warisnya kecuali mereka yang melanggar pasal 173 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi ahli waris mendapatkan warisannya karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan memfitnah pewaris telah

melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Warisan untuk anak kandung menurut An-Nisa 11 sampai dengan 12 yang kemudian digunakan sebagai dasar/bahan utama untuk Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk anak perempuan bila hanya seorang mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, bila dia bersama dua orang lain atau lebih maka masing-masing mendapat  $\frac{2}{3}$ .
2. jika ada anak laki-laki maka perbandingannya 2 banding 1. Yang 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan.

#### **2.2.2.2 Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak itu ke dalam lingkup keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan keadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat dijelaskan dalam pasal 171 point H sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan

putusan pengadilan. Hal ini akan berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya karena status anak angkat akan sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya serta berhak untuk mewarisi.<sup>8</sup>

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya sebagai anak.<sup>9</sup>

Menurut KHI anak angkat adalah anak yang bukan darah daging dari pasangan suami/istri yang kemudian diasuh dan dibesarkan dengan kasih sayang selayaknya anak kandung mereka sendiri. Untuk warisan anak angkat, mereka mendapat warisan jika pewarisnya memberikan wasiat wajibah namun, jika ternyata pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkat maka menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tetap mendapat warisan sebesar 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

Warisan anak angkat dilihat di pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat yang diberikan surat wasiat wajibah mendapatkan 1/3 bagian. Jika pewaris ingin memberikan lebih dari 1/3 bagian maka hal itu harus disetujui ahli waris yang lain.

---

<sup>8</sup>Mustofa, Pengangkatan Anak kewenangan pengadilan agama, (Jakarta: Kencana 2008) h.9-10

<sup>9</sup>Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia juga jamus Munjid dalam Muderu Zaini, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Quran, 1996) hlm.4

### **2.2.2.3 Anak tiri**

Anak tiri adalah anak bawaan dari janda/duda yang telah menikah lagi. Anak tiri bukan anak sah dari pernikahan yang terbaru dari orang tua kandungnya dengan orang tua tirinya. Anak tiri tidak disebut dalam buku Kompilasi Hukum Islam, maka pengertian anak tiri menurut sumber lain adalah anak tiri yaitu anak bawaan oleh salah satu pihak suami atau isteri dalam perkawinan.

Dari pengertian ini kategori anak tiri dibagi menjadi 2 yaitu anak bawaan isteri/suami akibat perkawinan yang sah dan anak bawaan istri yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak tiri pada kedua kategori ini jelas ketentuan warisnya jika dia hanya hanya mewaris dari ibunya dan keluarga dari pihak ibunya saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menyinggung mengenai kedudukan anak tiri dalam 2 perkara saja yaitu, larangan perkawinan dan batalnya perkawinan yaitu dalam pasal 39 ayat 1 point c Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan dan pasal 70 huruf d point ke 3 Kompilasi Hukum Islam mengenai batalnya perkawinan.

Pewarisan anak tiri hanya didapat dari orang tua kandungnya saja dan anak tiri tidak mendapatkan apapun dari orang tua tirinya karena menurut syarat mewaris yang telah dijabarkan di atas, Anak tiri tidak memiliki nasab hubungan darah dengan orang tua tirinya, Anak tiri tidak memiliki hubungan pernikahan dengan orang tua



tirinya dan anak tiri bukanlah budak yang dimerdekakan oleh orang tua tirinya.

Maka pewarisan anak tiri nanti mengikuti golongan waris dari pihak orang tua kandungnya saja dan besarnya bagian warisan juga mengikuti milik pihak orang tua kandung dan keluarga kandungnya saja.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Nazir (2014, hlm. 26) merupakan sebuah metode penelitian ilmiah yang dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan- pertimbangan logis. Sedangkan menurut Hamid Darmadi (2014, hlm 153) pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

Pendekatan penelitian memiliki 3 jenis, yaitu pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran. Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk penelitian skripsi ini. Pendekatan penelitian kualitatif lebih menekankan aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah dan lebih menekankan case studies/ studi kasus sebagai bentuk penelitian kualitatif yang melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu kasus dan peneliti mengumpulkan data secara mendetail yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti.

Menurut Moleong (2005: 6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu: Phenomenology, ethnography, case study research, grounded theory dan historical research. (Johnson, 2005: 8)

Berikut penjelasan jenis penelitian kualitatif yang akan peneliti gunakan adalah studi kasus/ casestudy. *Case study research: Is a form of qualitative*

*research that focused on providing a detailed account of one or more cases.*

Yang artinya adalah studi kasus adalah bagian dari penelitian kualitatif yang memfokuskan untuk menyediakan rincian mendetail dari suatu kasus atau lebih.

Metode penelitian studi kasus meneliti kasus/fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi. Studi kasus yang digunakan adalah kasus perdata waris dengan nomor putusan kasasi No. 489 K/AG/2011. Kemudian putusan sebelum putusan kasasi ini yaitu putusan no. 297/Pdt. G/2010/PA.Mlg, putusan banding no 104/ Pdt. G/2011/ PTA. Sby dan juga menambahkan putusan peninjauan kembali no. 02 PK/ Pdt/2013.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal atau non-doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preksriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan penelitian non-doktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang berlaku.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keputusan hakim tidak mengikuti / keluar dari jalur hukum yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam bagian pewarisan yaitu pasal 171 point C.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian, Menurut Sugiyono adalah batasan dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan focus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Menurutnya kriteria dalam focus penelitian adalah,

1. Berupa fenomena yang hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur
2. Haruslah fenomena actual dan teramati oleh peneliti saat di lapangan
3. Tidak memerlukan pembuktian interdependensi

Dengan adanya kriteria focus penelitian ini peneliti akan lebih terbantu dalam menyusun daftar pertanyaan penelitian yang nantinya akan membantu dalam kegiatan penelitian.

Focus penelitian dari skripsi ini adalah mengenai alasan mengapa hakim memutuskan untuk memberikan sisa warisan pewaris kepada anak tirinya yang tidak memiliki surat wasiat dari pewaris, yang menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin c, anak tiri bukanlah termaksud golongan ahli waris yang sah dari sang pewaris dan pasal 171 poin f Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pihak lain yang bukan golongan ahli waris hanya dapat meneriwa sebagian harta warisan dengan adanya surat wasiat dan dijelaskan pula dalam pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, besarnya harta wasiat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari bagian ahli waris yang sah kecuali telah disetujui oleh ahli waris yang sah. Begitu juga dengan pasal 191 Kompilasi Hukum Islamm, dijelaskan bahwa jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta pewaris diserahkan ke Baitul Mal, namun mengingat bahwa pewaris memiliki anak angkat dan isteri pertama sebagai ahli waris, maka setelah dibagi  $\frac{1}{3}$  untuk anak angkat dan  $\frac{1}{8}$  bagian untuk isterinya, maka jika ada sisa harta warisan pewaris ini maka diberikan pada Baitul Mal.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan topik yang telah dipilih untuk diteliti. Dengan demikian pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan menemukan hal yang bermakna dalam penelitiannya. (Sumarwa Al Muchtar, 2015: 243)

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Kota Magelang, Pengadilan Agama Kabupaten Mungkid, Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, Saratan.

### **3.5 Sumber Data**

Menurut Lofland (dalam Moleong 2013: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (2010: 62) dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Sehingga jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan data dan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data utama (informen inti) yang dapat secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang dimaksud adalah wawancara langsung dengan bapak hakim Muhammad Ainun Nazib. S.H, Pengadilan Agama kota Magelang. lalu dengan ibu hakim Himmatul Aliyah S. Ag., M.H. Hakim di Pengadilan Agama kabupaten Mungkid dan Hakim Foead Kamaludi S. Ag di Pengadilan Agama

kabupaten Temanggung. Selain dengan para hakim, peneliti juga akan mewawancari seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Magelang yaitu bu Nasitotul Janah, S.Ag., M.S.I.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber tidak langsung yang memberikan datanya kepada peneliti dan dikumpulkan. Data sekunder ini seperti dokumen-dokumen putusan, yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini dan Kompilasi Hukum Islam.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010: 62), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang diterapkan.

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy: 2012)

Sumber data wawancara dalam penelitian ini bersumber dari bapak hakim Muhammad Ainun Nazib. S.H, Pengadilan Agama kota Magelang. lalu dengan ibu hakim Himmatul Aliyah S. Ag., M.H. Hakim

di Pengadilan Agama kabupaten Mungkid dan hakim pengadilan agama kabupaten Temanggung. Wawancara dengan ahli agama yaitu dengan ibu Nasitotul Janah, S.Ag., M.S.I dan bapak Ustadz Hakim Arisandi. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang memadai dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

### **3.7 Analisis Data**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah berikut:

#### **1. Reduksi Data.**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi selama penelitian kualitatif berlangsung. (Suwarma AL Muchtar, 2015: 341).

Reduksi data adalah proses menganalisis data yang dilakukan untuk mencari, mengarahkan dan memfokuskan hasil-hasil penelitian yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi bertujuan untuk mempermudah pemahaman data yang telah terkumpul.

Dalam penelitian ini aspek yang direduksi adalah pemahaman mengenai kewarisan anak tiri dengan orang tua tirinya lalu menyimpulkan hasil wawancara dengan narasumber.

## 2. Display Data.

Display data yang baik dan jelas alur pikirnya adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan display yang baik merupakan langkah penting untuk menuju kearah jalan yang lancer untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal (Suwarma Al Muchtar, 2015: 344)

Bentuk penyajian data yang akan peneliti gunakan adalah berupa teks naratif. Melalui penyajian data ini nantinya data akan dijelaskan secara naratif sehingga lebih mudah dipahami.

## 3. Verifikasi dan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna dan penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Dengan demikian setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan focus masalah penelitian maka seluruh inti itu ditulis kembali dengan lebih ringkas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari pihak ahli agama adalah memberikan warisan untuk anak tiri dianggap tidak memenuhi hukum Islam dan diperbolehkan jika saja pewaris sudah memberikan wasiat / hibah terdahulu untuk anak tirinya, atau ketika seluruh ahli waris setuju untuk membagi harta warisan itu kepada anak tiri pewarisnya. Namun melihat apa yang menjadi dasar ijtihad dalam keputusannya untuk harus memberikan sisa harta warisan kepada anak tiri juga harus dipertimbangkan. Melihat apa saja manfaat, kebutuhan dan kekurangan yang menjadikan anak tiri boleh menerima sisa harta warisan.

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari pihak hakim adalah anak tiri memang dapat mewaris dengan wasiat, wasiat wajibah ataupun hibah namun tidak merubah status anak tiri menjadi ahli waris orang tua tirinya. Anak tiri tetaplah bukan ahli wari orang tua tirinya. Oleh sebab itu memberikan warisan kepada anak tiri tetap mengikuti ketetapan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian kecuali ahli waris yang lain setuju untuk memberikan lebih. Pengadilan sebagai badan yang boleh mengeluarkan wasiat wajibah juga akan menilai seberapa beharganya/ seberapa dalam hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya sehingga memperbolehkan/ mengizinkan dibuatnya surat wasiat wajibah untuk memberikan sisa harta warisan ini kepada anak tiri ini.

Untuk memenuhi pertanyaan dalam rumusan masalah maka menyerahkan sisa harta warisan tirah dalam kasus putusan MA RI no.489 K/AG/2011 ditarik kesimpulan bahwa hal ini bedasarkan pemikiran/ijtihad para ahli hukum untuk memenuhi rasa keadilan yang timbul dari perasaan kasih saya antar manusia, anak

tiri dengan orang tua tirinya. Mengingat dalam putusan ini anak angkat mendapat bagian kenapa anak tiri tidak diberikan maka hakim memutuskan untuk juga membagi harta warisan ini demi rasa keadilan setiap anggota keluarga. Hal ini juga yang nantinya akan memberikan rasa keadilan kepada setiap anak tiri yang hidup bersama dengan orang tua tirinya.

## **5. 2. Saran**

Dari kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran yang bisa digunakan untuk memberikan kepastian hak warisan atas anak tiri adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk setiap pasangan yang menikahi janda/duda yang sudah memiliki anak untuk mengangkat anak tirinya menjadi anak angkat agar terjaminnya hak waris anak tiri agar tidak adanya sengketa baik dengan anak kandung/anak angkat lain yang ada di dalam keluarganya.
2. Menyarankan untuk Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk segera membuat undang-undang dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan penjelasan dan hukum yang melindungi hak-hak anak tiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Ahmad, Muntohar. Anak tiri (dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam).
- Ahmad, Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 7
- Amin, Husein Naution. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali pers. Hlm. 72
- Andini, R.. 2014. *Kedudukan Anak Angkat dan Anak Tiri dalam Sistem Hukum Waris Islam ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Katolik Atma Jaya.
- Corrin, Glense. 2006. *Becoming Qualitative Researhes: An Introduction*. Boston: Pearson Education. Inc., Hlm. 37-38
- Dedi, Pahroji. 2019. *Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam*. Jurnal Hukum POSITUM vol.14. no.1 hlm:14-35
- Djaja, S Meliana. 2008. *Himpunan-himpunan perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm.123
- Factur, Rahman. 1971. *Ilmu waris*. Bandung: Al-Malarif. Hlm. 130
- <http://Indriyani-Marifah.Blogspot.com/2014/04/Validitas-penelitian-kualitatif.html?m=1>
- Ibnujazari. 2019. *Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Ilmiah Ahwal SYakshiyah vol.1 no.01
- Marsiani. 2016. *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan dalam KHI)*. Skripsi thesis. UIN Sunan Kalijaga; Yogyakarta.
- Muh, Anis. 2014. *Outline Perkuliahan Metodologi Ppenelitian Pendidikan*.
- Muslich, Mazuri. 2001. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani. Hlm.10
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian HUkum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian hukum kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Hlm. 301-311
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke-2*. Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin, Ahmad. 1998. Kitab Fathul Muin. Surabaya: Kharisma. Hal 472.

**Putusan dan Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam pasal 99

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point A sampai dengan point F

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point H

Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 sampai dengan pasal 175

Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

Kompilasi Hukum Islam Pasal 191

Kompilasi Hukum Islam pasal 209

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 PK/ Pdt/2013

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 489 K/AG/ 2011

Putusan Pengadilan Agama Malang No. 297/ Pdt.G/ 2010/ PA. Mlg

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 104/ Pdt.G/2011/ PTS.Sby